



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG

PENGADAAN LANGSUNG, PENUNJUKAN LANGSUNG DAN SWAKELOLA
SECARA ELEKTRONIK DAN INPUT E-PENGADAAN LANGSUNG SEBAGAI
SYARAT PENCAIRAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Peleporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan peraturan turunannya, penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa dilakukan secara elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan Swakelola Secara Elektronik dan Input E-Pengadaan Langsung Sebagai Syarat Pencairan Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2952);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PENGADAAN LANGSUNG, PENUNJUKAN LANGSUNG DAN SWAKELOLA SECARA ELEKTRONIK DAN INPUT E-PENGADAAN LANGSUNG SEBAGAI SYARAT PENCAIRAN ANGGARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
4. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
6. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil

keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara.

8. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan/atau e-purchasing.
9. Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani perikatan dengan pihak lain yang dijabat oleh PA/KPA/PPK.
10. Aplikasi SPSE adalah sistem pengadaan secara elektronik.
11. Aplikasi SIAP adalah sistem informasi administrasi pembangunan.
12. Admin verifikator SIAP adalah admin yang memverifikasi, mengadministrasikan laporan realisasi keuangan dan fisik organisasi perangkat daerah.
13. Admin SIAP organisasi perangkat daerah adalah admin yang menginput data kegiatan pengadaan barang/jasa pada masing-masing organisasi perangkat daerah.
14. Admin SIAP organisasi perangkat daerah adalah admin yang menginput data kegiatan pengadaan barang/jasa pada masing-masing organisasi perangkat daerah.
15. Input e-pengadaan langsung adalah kegiatan infentarisir dan pelaporan data pengadaan langsung pada aplikasi SPSE dan aplikasi SIAP.
16. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
17. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
18. Jasa adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir dan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
19. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
20. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
21. Penunjukan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
22. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
23. Non tender adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) tanpa kompetisi.
24. Pengadaan langsung secara transaksional adalah Pengadaan langsung melalui permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta

- negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK).
25. Pengadaan langsung secara non transaksional adalah Pengadaan langsung melalui pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya melalui pencatatan non tender yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi yang diunggah/diupload melalui pencatatan non tender.
 26. Swakelola adalah pengadaan barang atau jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh kementerian, lembaga, daerah, institusi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan atau kelompok masyarakat.
 26. Data Kontrak adalah informasi terkait dengan perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.
 27. Dokumen Kontrak adalah dokumen-dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (Pengguna Jasa) dengan Penyedia barang / jasa dan swakelola untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah kewajiban pengadaan barang/jasa dengan metode pengadaan langsung, penunjukan langsung dan Swakelola melalui sistem pengadaan secara elektronik SPSE dan input e-pengadaan langsung dan penunjukan langsung pada aplikasi SPSE dan aplikasi SIAP yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBD baik secara transaksional maupun non transaksional.

BAB III

PELAKSANAAN PENGADAAN LANGSUNG SECARA ELEKTRONIK

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui metode pengadaan langsung dilakukan sebagai berikut:
 - a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi atau dengan nilai paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK, dengan ketentuan:
 1. Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 2. Barang/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 3. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (2) Setiap pengadaan barang/jasa melalui metode pengadaan langsung, harus dilakukan secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan pencatatan/non transaksional melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
 - b. untuk permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan secara transaksional melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Pasal 4

Tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui metode pengadaan langsung secara elektronik adalah sebagai berikut:

- a. persiapan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. persiapan Pemilihan Penyedia;
- c. pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Langsung;
- d. pelaksanaan Kontrak; dan
- e. serah terima hasil pekerjaan.

Pasal 5

Persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh PPK meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. PPK melakukan identifikasi barang/jasa untuk menentukan pengadaan langsung secara transaksional atau non transaksional;
- b. untuk pengadaan langsung secara transaksional, PPK menetapkan spesifikasi teknis untuk jenis pekerjaan barang/jasa lainnya/konstruksi atau menetapkan Kerangka Acuan Kerja untuk jenis pekerjaan Jasa Konsultansi;
- c. penetapan HPS, dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- d. penetapan rancangan kontrak;
- e. penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga (apabila diperlukan).

Pasal 6

(1) Persiapan Pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. PPK membuat paket pekerjaan untuk pengadaan langsung secara transaksional pada aplikasi SPSE;
- b. PPK membuat paket pencatatan non tender untuk pengadaan langsung nontransaksional pada aplikasi SPSE;
- c. Pejabat Pengadaan melakukan revidi Dokumen Persiapan Pengadaan yang disusun oleh PPK (HPS, spesifikasi, dan rancangan kontrak) secara *offline*;
- d. Pejabat Pengadaan menetapkan jadwal pengadaan dan dokumen pemilihan untuk pengadaan langsung secara transaksional.

- (2) Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diunggah pada aplikasi SPSE.

Pasal 7

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri dari:

- a. Pelaksanaan Pemilihan Pengadaan Langsung untuk Barang/Jasa Lainnya yang harganya sudah pasti dengan nilai paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 1. Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan Barang/Jasa Lainnya ke Penyedia;
 2. Penyedia dan PPK melakukan serah terima Barang/Jasa Lainnya;
 3. Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi kepada PPK;
 4. PPK melakukan pencatatan elektronik melalui SPSE dengan mengunggah bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi; dan/atau
 5. PPK melakukan pembayaran.
- b. Tahapan pengadaan langsung melalui permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK, sebagai berikut:
 1. PPK membuat paket dengan mengisi rincian HPS, mengisi KAK/Spesifikasi teknis/gambar, dan mengunggah rancangan kontrak;
 2. Pejabat Pengadaan:
 - a) membuat paket pekerjaan pengadaan langsung di SPSE;
 - b) mengunggah dokumen pengadaan langsung dan referensi harga/informasi lain;
 - c) memilih Pelaku Usaha melalui SPSE;
 - d) mengumumkan paket pengadaan langsung;
 - e) membuat Adendum Dokumen Pengadaan (apabila ada);
 - f) melakukan pembukaan Dokumen Penawaran;
 - g) melakukan evaluasi penawaran;
 - h) melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi;
 - i) menetapkan Calon Penyedia;
 - j) mencetak Berita Acara.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan fungsi Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 2 b), Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.
- (2) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersedia, Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda.

Pasal 9

- (1) Sebelum melaksanakan kontrak, PPK menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) pada aplikasi SPSE.
- (2) PPK membuat Surat Perintah Kerja (SPK) secara elektronik pada aplikasi SPSE.
- (3) PPK mengunggah bukti kontrak (SPK, Bukti Pembelian/ Nota, Kuitansi) pada aplikasi SPSE.

Pasal 10

- (1) Tahapan Serah Terima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri dari:
 - a. untuk Pengadaan Langsung non transaksional, PjPHP melaksanakan pemeriksaan administrasi Pengadaan Langsung;
 - b. untuk Pengadaan Langsung transaksional, serah terima pekerjaan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 1. Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan;
 2. Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis;
 3. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima dan diunggah pada aplikasi SPSE;
 4. Pejabat Penandatanganan Kontrak menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA;

Pasal 11

Pengaturan lebih lanjut terkait dengan petunjuk teknis dan bentuk/standar dokumen pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronik serta dokumen pemilihan, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN PENUNJUKAN LANGSUNG SECARA ELEKTRONIK

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui metode penunjukan langsung dilakukan sebagai berikut:
 - a. Kriteria Penunjukan Langsung dalam keadaan tertentu meliputi:
 - 1) Jasa Konsultansi Nonkonstruksi yang hanya dapat dilakukan oleh 1(satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - 2) Jasa Konsultansi Nonkonstruksi yang hanya dapat dilakukan oleh 1(satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;

- 3) Jasa Konsultansi Nonkonstruksi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;
- 4) Permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi Nonkonstruksi yang sama. Permintaan berulang (repeat order) diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali dalam tahun anggaran yang berurutan.

Permintaan berulang (repeat order) dapat digunakan:

- a) untuk jasa konsultansi Nonkonstruksi yang berkaitan dan/atau ruang lingkupnya sama dengan pekerjaan sebelumnya. Ruang lingkup yang sama dengan pekerjaan sebelumnya meliputi:

- (1) uraian pekerjaan;
- (2) keluaran yang ingin dihasilkan;
- (3) metodologi yang digunakan; atau
- (4) komposisi tenaga ahli.

Contoh: Jasa Konsultansi Audit, Jasa Konsultansi SOP.

- b) diberikan kepada Penyedia yang mempunyai kinerja baik berdasarkan penilaian PPK yang tercantum dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).
 - c) diberikan dengan batasan paling banyak 2 (dua) kali dalam tahun anggaran yang sama dan/atau tahun berikutnya paling lama 3 (tiga) tahun anggaran sejak pekerjaan sebelumnya.
 - d) dilakukan dalam UKPBJ yang sama.
- 5) Jasa Konsultansi Nonkonstruksi yang setelah dilakukan Seleksi ulang mengalami kegagalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui metode Penunjukan Langsung mengacu pada Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia.

BAB V

PELAKSANAAN SWAKELOLA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 13

Ruang lingkup Pedoman Swakelola meliputi:

- a. perencanaan pengadaan melalui Swakelola;
- b. persiapan Swakelola;
- c. pelaksanaan Swakelola;

- d. pengawasan Swakelola; dan
- e. serah terima hasil pekerjaan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Swakelola terdiri atas:
 - a. Tim Persiapan;
 - b. Tim Pelaksana; dan
 - c. Tim Pengawas.
- (2) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Swakelola tipe I dapat berasal dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Tim Persiapan dan Tim Pengawas sebagai Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c untuk Swakelola tipe II dan tipe III dapat berasal dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui metode Swakelola mengacu pada Perka LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.

Pasal 15

Hasil Pelaksanaan Swakelola dicatatkan pada aplikasi SPSE dan SIAP.

BAB VI INPUT E-PENGADAAN LANGSUNG DAN PENUNJUKAN LANGSUNG MELALUI APLIKASI SPSE DAN APLIKASI SIAP

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan input e-pengadaan langsung dan penunjukan langsung adalah kegiatan pencatatan dan pendokumentasian kegiatan pengadaan barang/jasa pada masing-masing organisasi perangkat daerah yang dilakukan oleh:
 - a. Pejabatan pembuat komitmen
 - b. Admin SIAP pada masing-masing organisasi perangkat daerah
- (2) Pejabatan pembuat komitmen melakukan input e-pengadaan langsung pada aplikasi SPSE
- (3) Admin SIAP melakukan input e-pengadaan langsung pada aplikasi SIAP

Pasal 17

- (1) Input e-pengadaan langsung, penunjukan langsung dan swakelola pada aplikasi SPSE minimal memuat Data kontrak
- (2) Input e-pengadaan langsung, penunjukan langsung dan swakelola pada aplikasi SIAP minimal memuat Data dan hasil pemindaian (Scan) Dokumen kontrak

Pasal 18

(1) Input e-pengadaan langsung, penunjukan langsung dan Swakelola Merupakan Syarat administrasi pencairan anggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 8 Agustus 2023

K/ny BUPATI KONAWE UTARA


H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal 8 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,


H. M. KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023 NOMOR 553